



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 85 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bawa dalam rangka pembinaan Lembaga Kantorberita Nasional Antara jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.307 tahun 1962 dan menjesuaikannja pada tahap revolusi dewasa ini dipandang perlu memperbaharui Peraturan Dasar Lembaga Kantorberita Nasional "Antara";

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.307 tahun 1962;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERAMA : Menjabut Keputusan Presiden No.307 tahun 1962, dan membatalkan semua ketentuan-ketentuan jang tertera didalamnya;
- KEDUA : Menetapkan susunan baru Peraturan Dasar Lembaga Kantorberita Nasional Antara sebagaimana tertjantum dalam lampiran surat Keputusan ini;
- KETIGA : Menugaskan kepada Direksi jang dibentuk menurut Peraturan Dasar ini, untuk mengatur segala sesuatu jang berhubungan dengan dan sebagai kelanjutan pelaksanaan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 25 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S U K A R N O

P E R A T U R A N      D A S A R  
LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL      "A. N T A R A"

BAB I

Nama, tempat kedudukan dan djangka waktu

Pasal 1

Lembaga ini bernama: Lembaga Kantorberita Nasional "ANTARA", berkedudukan li Djakarta. Djika dianggap perlu, Lembaga dapat mendirikan perwakilan-perwakilan ditempat lain.

Lembaga ini mulai berdiri pada hari ditetapkan Peraturan Dasarnja, sebagai kelandjutan daripada apa jang telah dirikan pada tanggal 13 Desember 1937 leigan segala perubahan bentuk hukumnya kemudian.

Lembaga ini dirikan untuk waktu jang tidak terbatas.

BAB II

Azas, tudjuan dan usaha

Pasal 2

Azas Lembaga ini ialah sosialisme Indonesia, jaitu sosialisme jang berdasakan Pantja Sila.

Pasal 3

Tudjuan Lembaga ini ialah, melaksanakan fungsi suatu Kantorberita Nasional sebagai alat revolusi, media penggerak rakyat dan massa revolucioner, jang membeikan dorongan agar supaja tjita-tjita luhur Bangsa tertjapai dan terpelihara degan sifat jang berakar pada kepribadian Bangsa serta dengan kesadaran pertaggungan-djawab terhadap Nusa dan Bangsa, turut serta setjara aktif membangun dai menegakkan masjarakat adil dan makmur jang berkepribadian Pantja Sila, menut garis-garis besar haluan Negara.

Pasal 4

Untuk mentjapai tudjuannja, Lembaga mengusahakan pemberitaan, penerangan, perjetakan, penerbitan, pengumuman, penjampaian, penjelebaran tulisan-tulisan, lulsan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar jang mengandung masaalah politik soal, ekonomi, kebudajaan, militer dan lain sebagainya jang tidak bertentangan dengan azas dan tudjuan Lembaga.

Pasal 5

Dalam usahanja, Lembaga memupuk dan mengembangkan pendapat umum Nasional jai sehat serta memupuk dan mengembangkan saling pengertian antar Bangsa-bangsa didunia.

Pasal 6

Dalam usahanja, Lembaga mendjalankan azas kolektif berdasarkan tjita-tjita Soalisme Indonesia, jaitu Sosialisme jang berazaskan Pantja Sila.

Pasal 7

Dalam usahanja, Lembaga selalu menempatkan diri dalam funksinjya sebagai al revolusi, sebagai bagian dari keseluruhan kesatuan alat revolusi jang teimpin.

BAB III

Kekajaan dan pendapatan

Pasal 8

(1) Kekajaan Lembaga ini, ialah:

- a. Kekajaan-pangkal, ialah kekajaan Kantorberita Nasional "Antara" jang ada pada hari ditetapkannya Peraturan Dasar ini;

b.

- b. Kekajaan-pangkal jang didapatkan dari Pemerintah, sebagai modal pokok tambahan Lembaga, guna menambah kelengkapan usaha Lembaga;
  - c. Djumlah-djumlah jang kemudian ditambahkan pada kekajaan pangkal itu.
- (2) Sumber Keuangan Lembaga ini, ialah :
- a. Subsidi dari Pemerintahan Agung sebesar 60% dari budget setahun;
  - b. Uang langganan dari hasil penerbitan Lembaga;
  - c. Warisan atau hibah;
  - d. Sumbangan, derma jang diperoleh dari siapapun djuga jang tidak mengikat;
  - e. Pendapatan-pendapatan lainnya jang sjah dan jang tidak mengikat.

B A B IV  
Pimpinan Tertinggi  
Pasal 9.

Pimpinan tertinggi Lembaga berada ditangan Presiden/Perdana Menteri/Pemimpin Besar Revolusi jang dapat mewakilkan kepemimpinannya itu kepada Wakil Perdana Menteri Sosial-Politik/Menteri Luar Negeri.

B A B V  
Dewan Kurator  
Pasal 10.

Lembaga ini ditempatkan dibawah asuhan Dewan Kurator jang susunannya ditentukan oleh Presiden/Perdana Menteri/Pemimpin Besar Revolusi.

- B A B VI  
Direksi  
Pasal 11
- (1) Lembaga ini diurus oleh sebuah Direksi jang susunannya ditentukan oleh Presiden/Perdana Menteri/Pemimpin Besar Revolusi, untuk masa selama-lamanja 5 (lima) tahun.
  - (2) Direksi terdiri dari seorang Pemimpin Umum, seorang Bendahara Umum, seorang Sekretaris Umum, dan seorang Pimpinan Harian.

- Pasal 12
- a. Direksi/Pemimpin Umum mendjalankan pimpinan pelaksana, penelitian, pengendalian, pengawasan pelaksanaan dan koordinasi pekerjaan sehari-hari dan dalam pekerjaannya routine bertindak atas nama Pimpinan Tertinggi;
  - b. Direksi berkewajiban dan berwenang membentuk dan menpusun kantorberita, baik dipusat maupun diperwakilan-perwakilan, termasuk mengangkat dan memberhentikan pegawai;
  - c. Direksi berkewajiban melakukan pimpinan pekerjaan sehari-hari dibidang pemberitaan dan lain sebagainya, sebagaimana jang dimaksudkan dalam pasal-pasal 4 (empat) dan 5 (lima) Peraturan Dasar ini;

d.

- d. Direksi berkewajiban melakukan pimpinan pekerjaan sehari-hari, dibidang pengusahaan, mengusahakan tertjapainja tujuan Lembaga, mengurus dan memelihara kekajaan Lembaga, mewakili Lembaga didalam dan diluar peradilan, bertindak atas nama Lembaga dalam bidang penjelenggaraan dan bidang kekajaan, mengikat Lembaga pada fihak lain dan sebaliknya, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Dasar ini;
- e. Direksi berwenang membuat pindjaman atas tanggungan Lembaga;
- f. Direksi berwenang melepaskan hak atas atau memberatkan beban pada barang-barang tidak bergerak kepunjaan Lembaga;
- g. Direksi berwenang mengikat Lembaga sebagai Penanggung;
- h. Direksi berwenang menggadaikan barang-barang bergerak kepunjaan Lembaga, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Dasar ini.

Pasal 13

Segala sesuatu jang belum diatur dalam Peraturan Dasar ini, diatur oleh Direksi sebagaimana dimaksudkan dalam BAB IV dan sekedar tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar ini.

Pasal 14

Peraturan Dasar ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 25 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S U K A R N O